



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH**

Jalan Raya Muara Labuh – Padang Aro KM. 12 Ampalu, Alam Pauh Duo, Pauh Duo
Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat 27776. www.pa-muaralabuh.go.id,
pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

Nomor : 946 /PAN.PA.W3-A9/HK2.6/VIII/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan

Muara Labuh, 07 Agustus 2025

Yth. Bupati Kabupaten Solok Selatan
c.q Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Solok Selatan
Di Padang Aro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan putusan Ketua Majelis Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.ML tanggal 06 Agustus 2025 telah diperintahkan untuk memberitahukan kepada Termohon:

Harisman bin Zoro, usia 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan swasta, bertempat tinggal terakhir di Jorong Lubuk Paraku, Nagari Persiapan Pekonina Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (GHAIB), sebagai **Termohon**;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.ML tanggal 06 Agustus 2025 dalam perkara isbat nikah antara:

Santi Emayuliana binti Noralis sebagai Pemohon;

Lawan

Harisman bin Zoro sebagai Termohon;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, maka diharapkan bantuan Saudara untuk mengumumkan relaas pemberitahuan isi putusan yang dimaksud pada papan pengumuman pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan c.q. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

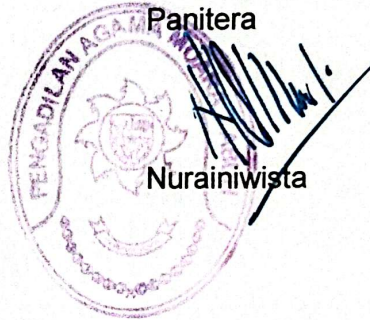
Solok Selatan sesuai dengan ketentuan Pasal 718 Ayat (3) R.Bg. dan Angka III Huruf B Angka 5 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 718 Ayat (3) R.Bg.,

Demikian atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,

Panitera

Nurainiwista



Tembusan:

YM. Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.ML



Pada hari ini *Kamis*, tanggal *07 Agustus 2025*, saya **Hani Siti Nurweni, A.Md.** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Muara Labuh, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.ML tanggal 06 Agustus 2025;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Harisman bin Zoro, usia 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan swasta, bertempat tinggal terakhir di Jorong Lubuk Paraku, Nagari Persiapan Pekonina Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (GHAIB), sebagai **Termohon**;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.ML tanggal 06 Agustus 2025 dalam perkara isbat nikah antara:

Santi Emayuliana binti Naralis sebagai Pemohon;

Lawan

Harisman bin Zoro sebagai Termohon;

yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Santi Emayuliana binti Na**) dengan Termohon (**Harisman bin Zoro**) yang dilaksanakan pada tahun 1995 di rumah orang tua Pemohon di Jorong Lubuk Paraku, Nagari Periapan pekonina Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten

Solok Selatan di (wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat);

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat';
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Solok Selatan c.q. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan ketentuan Pasal 718 Ayat (3) R.Bg., dan Angka III Huruf B Angka 5 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan.....*kasubag umum & kepegawaian diskominfo*.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan relaas pemberitahuan ini;

Demikian *relaas* pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan *kasubag umum & kepegawaian diskominfo*, kemudian pada hari itu juga *relaas* pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Labuh;

Yang menerima,

Olivia Dasriani S-Pd. MM.
NIP. 1986070720062002.

Jurusita Pengganti,


Hani Siti Nurweni, A.Md.